



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18231-18243
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Masa Berlaku Hak Tagih Terhadap Pinjaman Darurat 1950
Berupa Obligasi (Putusan Pengadilan Tinggi Padang
Nomor 216/PDT/2022/PT PDG)

Rafiqah Humaira Bawarith^{1✉}, Aad Rusyad Nurdin², Muhammad Adli³

(1) (2) Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

(3) Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala

Email: Rafiqahb16@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penerbitan obligasi lama tahun 1950 merupakan langkah pemerintah dalam mengatasi defisit keuangan negara yang tidak stabil di awal kemerdekaan Indonesia. Partisipasi besar masyarakat dalam membangun kembali bangsa pasca kemerdekaan tercermin dari terjualnya seluruh obligasi lama 1950 yang keseluruhannya bernilai Rp. 1.000.000.000 (1 miliar rupiah). Ketentuan pembayaran obligasi oleh pemerintah kepada pemegang obligasi lama paling lambat 40 tahun sejak obligasi tersebut terjual dengan ketentuan sebesar bunga 3 % setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 1978 pemerintah mengeluarkan surat edaran terkait pembayaran kembali obligasi lama dengan ketentuan dinyatakan daluwarsa apabila paling lambat 5 tahun sejak pengumuman tersebut dikeluarkan pemegang obligasi lama 1950 tidak menggunakan hak tagihnya. Kenyataannya sejak tahun 1983 obligasi lama 1950 dinyatakan kadaluwarsa, hingga kini tercatat kurang lebih 220 pemegang obligasi atau ahli warisnya mengajukan upaya mendapatkan Kembali pembayaran piutangnya. Salah satunya dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/Pdt/2022/Pt Pdg yang memutuskan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pelunasan utangnya sejumlah Rp.66.000.000.000 (enam puluh enam miliar rupiah) setelah dikonversi dengan emas dan ditambahkan bunga 3 % setiap tahunnya. Penelitian ini dilakukan secara doktrinal dengan analisis data secara kualitatif serta pengolahan data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Hasil Penelitian diperoleh bahwa hubungan hukum yang terbentuk pemerintah sebagai penerbit obligasi lama yang bertindak sebagai debitur dengan pemegang obligasi lama yang bertindak sebagai kreditur didasarkan pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pinjaman Darurat. Masa berlaku hak tagih bagi obligasi lama 1950 tersebut secara jelas telah diatur bahwa pelunasan kembali akan dilakukan paling lambat 40 tahun.

Akan tetapi dikarenakan adanya percepatan pembayaran pada tahun 1978 sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan KMK 466a/1978 dengan masa tunggu 5 (lima) tahun sejak keputusan tersebut dikeluarkan sebelum dinyatakan daluwarsa. hal ini selaras dengan UU perbendaharaan negara sebagai *lex specialis* mengenai daluwarsa ditentukan selama 5 tahun untuk menggunakan hak tagihnya.

Kata Kunci: *Obligasi 1950, Hak Tagih, Daluwarsa.*

Abstract

The issuance of the old bonds in 1950 was a government initiative to address the unstable financial deficit of the country in the early days of Indonesia's independence. The significant participation of the public in rebuilding the nation post-independence is reflected in the sale of all the old 1950 bonds, totaling Rp. 1,000,000,000 (1 billion Indonesian rupiah). The government was obligated to repay the old bonds to the holders within 40 years of their sale, with an annual interest rate of 3%. However, in 1978, the government issued a circular regarding the repayment of the old bonds, stipulating that they would expire if the holders did not claim their rights within 5 years of the announcement. In reality, since 1983, the old 1950 bonds have been declared expired, and approximately 220 bondholders or their heirs have sought to reclaim their debts. One such attempt resulted in the decision by the Padang High Court with Case Number 216/Pdt/2022/Pt Pdg, which ruled that the government was obligated to repay its debt amounting to Rp. 66,000,000,000 (sixty-six billion Indonesian rupiah) after conversion to gold and with an additional 3% annual interest. This study was conducted using doctrinal method research with qualitative data analysis and processing based on the researcher's understanding of the acquired data, subsequently narrated to draw research conclusions. Based on the research results, the legal relationship established between the government as the issuer of old bonds acting as the debtor and the holders of those bonds acting as creditors is governed by Law Number 13 of 1950 concerning Emergency Loans. The maturity period for the repayment rights of these 1950 bonds is clearly stipulated to be a maximum of 40 years. However, due to the early repayment in 1978 as per Minister of Finance Decision KMK 466a/1978, with a waiting period of 5 (five) years from the issuance of the decision before it is declared lapsed, this is in line with the State Treasury Law as the *lex specialis* regarding lapsing rights, which specifies a 5-year period to exercise their repayment rights.

Keyword: *1950 Bonds, Claim Rights, Expiration.*

PENDAHULUAN

Pasca kemerdekaan, Bangsa Indonesia mengalami kesulitan moneter untuk mempertahankan kemerdekaannya. Oleh karenanya pemerintah memerlukan dukungan dari rakyat untuk mendapatkan pinjaman senilai 1000.000.000 (seribu juta rupiah). Pinjaman Nasional dilakukan dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional

Indonesia Pusat (BPKNIP). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional mengatur bahwa yang diberi kuasa untuk menjual surat-surat pengakuan hutang atas tanggungan negara adalah Menteri Keuangan baik dilakukan penjualan secara sekaligus maupun berturut-turut sebagian untuk mencapai jumlah 1000.000.000 (seribu juta rupiah) atau setara Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Surat-surat pengakuan hutang hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Republik Indonesia. Pinjaman nasional merupakan emisi yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 1946 untuk mamajuana industri, memperbaiki keadaan rumah, dan menyempurnakan keuangan negara.

Pemerintah menargetkan menghimpun dana sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam dua tahap dengan masa pinjaman paling lambat 40 tahun. Tahap pertama pemerintah memperoleh dana sebesar Rp.500 juta yang disetorkan rakyat melalui Bank Tabungan dan pegadaian-pegadaian. Surat pengakuan meskipun dapat diperjualbelikan tetapi tidak diketahui catatan mengenai kursnya dikarenakan tidak aktifnya bursa efek pada masa tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional juga bertujuan untuk mengganti mata uang jepang yang beredar di masyarakat dengan mata uang yang berlaku sesuai pengumuman 1 Oktober 1945 dengan dikeluarkannya uang kertas dinamai *Oeang Republik Indonesia* (ORI). 1000 mata uang jepang ditukar dengan Rp 1 mata uang ORI.

Tahun 1950 ditetapkannya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat. Undang-undang tersebut memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan untuk melakukan segala Tindakan untuk mengadakan pinjaman bagi Negara Republik Indonesia. Pinjaman Darurat Tahun 1950 dikeluarkan pemerintah dalam bentuk obligasi sebagai surat tanda pinjaman yang memberikan bunga 3 % setiap tahunnya.

Pinjaman Nasional 1946 dan Pinjaman darurat 1950 merupakan surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara yang belum stabil pada masa tersebut. Dikeluarkannya Undang- Undang mengenai Pinjaman Nasional 1946 dan dan Undang-Undang mengenai Pinjaman darurat 1950 seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para pemilik obligasi tersebut untuk mendapat pembayaran kembali atas piutang yang dimilikinya sesuai surat tanda utang yang sah. Pembayaran kembali kedua instrument tersebut selambat-lambatnya 40 tahun sejak surat hutang dikeluarkan. Akan tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/Pdt/2022/PT Pdg terdapat kasus mengenai gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membayar kembali surat pengakuan utang atau obligasi yang dikeluarkan negara pada

tahun 1950 yang apabila dikonversi sampai saat ini ditambah dengan bunga setiap tahunnya senilai Rp.66.000.000.000 (enam puluh enam miliar rupiah). Menteri Keuangan dalam eksepsinya menyatakan bahwa surat utang tersebut telah kadaluwarsa dan tidak dapat ditagih lagi. Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/Pdt/2022/PT Pdg memutuskan bahwa mengabulkan gugatan pembanding yaitu HT (cucu pemilik obligasi) untuk mendapat pembayaran obligasi lama sejumlah Rp.66.000.000.000 (enam puluh enam miliar rupiah) yang sudah termasuk bunga setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menarik untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai masa berlaku hak tagih terhadap obligasi lama antara pemerintah dengan pemegang obligasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dokrinal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum dari perspektif internal untuk memberikan argumentasi yuridis dan mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normative yang *Sui Generis*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mempelajari dan menggambarkan suatu kejadian, masalah, situasi yang berlaku dalam masyarakat dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak menguji hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh dapat bersumber dari buku-buku, Jurnal/artikel hukum yang masih relevan dengan topik penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer.

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara data kualitatif. Pada penelitian ini dilakukan analisis data yang didapatkan mengenai masa berlaku hak tagih terhadap obligasi lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional dan Undang-Undang mengenai Pinjaman darurat 1950. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis dan olah data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Terhadap penelitian ini mampu memberikan jawaban mengenai rumusan masalah yang diangkat yaitu masa berlaku hak tagih terhadap obligasi lama antara pemerintah dengan pemegang obligasi. Serta mendapatkan kajian ilmiah yang bermanfaat sebagaimana maksud dan tujuan penelitian. Hasil penelitian merupakan hasil pemikiran berdasarkan pada perspektif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum antara Pemerintah dengan Pemilik Obligasi Lama 1950

Obligasi merupakan surat tanda utang baik dikeluarkan oleh badan atau perusahaan yang menjadikan pihak yang mengeluarkan obligasi berutang kepada pembeli dan pemilik surat obligasi tersebut. Obligasi dapat diperjualbelikan, harganya tergantung pada penghargaan jumlah uang sesuai waktu yang ditentukan. Obligasi merupakan surat utang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dan dapat dialihkan. Obligasi berisi janji dari penerbit obligasi kepada pembeli Obligasi untuk membayar imbalan sebagaimana yang telah diperjanjikan berupa bunga pada waktu yang telah ditentukan. Transaksi obligasi memiliki akibat hukum yaitu terjadinya utang piutang antara penerbit obligasi sebagai pihak yang memiliki utang (debitur), sedangkan pembeli obligasi sebagai pihak yang memberi utang (kreditur).

Dasar penerbitan obligasi adalah perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara, yang mengatur bahwa:

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

Obligasi lama tahun 1950 merupakan surat pengakuan hutang yang tidak diperdagangkan di bursa efek. Penerbitan obligasi tahun 1950 tanpa adanya bursa efek sama sekali. Maka untuk menjamin tertib dan kepastian hukum dalam perdagangan efek selanjutnya dikeluarkannya Undang- Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa Efek. Tanggal 3 Juni 1952 Bursa Efek Jakarta dibuka kembali dengan salah satu objek yang ditawarkan yaitu obligasi RI tahun 1950 akan tetapi adanya nasionalisasi mengakibatkan perkembangan bursa efek tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit obligasi lama tersebut dengan pemegang obligasi lama yaitu atas dasar perikatan yang lahir dari perjanjian. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberikan hak bagi satu pihak untuk menuntut suatu hal tertentu dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dengan kata lain hubungan hukum menimbulkan hak bagi si berpiutang atau kreditur dan kewajiban bagi si berutang atau debitur.

Pemerintah dalam menerbitkan obligasi lama dalam kedudukannya sebagai debitur

melakukan penawaran umum kepada masyarakat selaku kreditur yang mampu membeli obligasinya dengan ketentuan utang tersebut dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun beserta bunganya. Hubungan hukum antara pemerintah dengan pemegang obligasi mengikat para pihak secara sah. Pasal 1320 KUHPPerdata terkait obligasi lama 1950 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Obligasi lama 1950 merupakan penawaran umum yang memberikan pilihan bagi calon pemegang obligasi untuk *take it or leave it* dikarenakan klausulanya bersifat baku dan telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagaimana Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas kekuatan mengikatnya perjanjian yang mengajarkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang bagi kedua belah pihak.

Hubungan hukum yang terbentuk antara penerbit obligasi lama dengan pemegang atau pemilik obligasi lama didasarkan pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pinjaman Darurat. Obligasi lama 1950 merupakan surat pinjaman atas nama pemegang (*aan toonder*). Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit obligasi dengan pemegang obligasi yaitu merupakan perikatan yang lahir karena suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian pinjam-meminjam. Dengan demikian dapat dianalogikan bahwa pemegang obligasi sebagai kreditur dan penerbit obligasi sebagai debitur.

Surat berharga yang diterbitkan bersifat utang seperti obligasi, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penerbit obligasi maka akibat hukumnya, para pemilik atau pemegang obligasi dapat mengajukan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Negeri atau mengajukan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga.

Masa Berlaku Hak Tagih terhadap Pinjaman Darurat tahun 1950

Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 216/Pdt/2022/PT Pdg dengan kasus posisi bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai pbanding I semula tergugat I dan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai pbanding II semula tergugat II serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pbanding III semula turut tergugat. Melawan HT selaku terbanding I semula penggugat I. HT menggugat pemerintah atas perbuatan melawan hukum terkait Pinjaman Republik Indonesia 1950 milik orang tuanya sebesar Rp. 80.300. Putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 158/Pdt.G/2021/Pn Pdg, dalam pokok perkara menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat;
2. Menyatakan tergugat I, tergugat II, dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Pinjaman Republik Indonesia tahun 1950 milik orang tua penggugat

sebesar Rp. 80.300 adalah sah, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 36 lembar bukti Pinjaman Pemerintah 1950 dengan nilai Rp.1.000 per lembarnya;
- b. 22 lembar bukti Pinjaman Pemerintah 1950 dengan nilai Rp.500 per lembarnya;
- c. 33 lembar bukti Pinjaman Pemerintah 1950 dengan nilai Rp.100 per lembarnya;
- d. Bunga 3 % per tahun dari Pinjaman Pemerintah 1950 adalah sah;
- e. Kerugian yang diakibatkan inflasi sejak tahun 1950 sampai dengan 2021 sebagaimana pasal 1244 KUHPerdara dikenakan daya paksa terhadap pengembalian Pinjaman Pemerintah 1950 dengan dikonversi kedalam emas murni.

Keseluruhan jumlah Pinjaman Pemerintah yang dimiliki orangtua penggugat dalam hal ini jika dikonversi kedalam emas murni dan dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 216/Pdt/2022/PT menguatkan Putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sebagaimana uraian diatas.

Obligasi lama merupakan surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan keuangan negara yang mengalami defisit pada masa tersebut. Adapun yang dikategorikan sebagai obligasi lama yaitu:

1. 3% Obligasi Republik Indonesia 1950;
2. 6% Obligasi Berhadiah 1959;
3. 3,5 % Obligasi Konsolidasi 1959;
4. Resepis 6 % Obligasi Pembangunan 1964.

Kasus sebagaimana Pengadilan Tinggi yang diuraikan sebelumnya merupakan gugatan terhadap obligasi lama Republik Indonesia 1950 dengan ketentuan bunga 3 % setiap tahunnya. Pasal 3 ayat (4) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional, mengatur bahwa:

“Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat yang berikut dalam pasal ini, uang pinjaman yang diadakan menurut undang-undang ini, akan dibayar kembali dalam selam- lamanya 40 tahun, dihitung mulai tahun sesudah sesuatu penjualan sebagai dimaksud dalam ayat ke-empat pasal 1 diselenggarakan.”

Ketentuan pasal tersebut memberikan jangka waktu pelunasan kembali obligasi pemerintah. Sebagaimana kasus tersebut diatas apabila obligasi diperoleh pada tahun 1950 maka pelunasan dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 1990. Akan tetapi pelunasan obligasi 1950 oleh pemerintah dapat dipercepat sebelum mencapai 40 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1946

Tentang Pinjaman Nasional yang mengatur bahwa: "Diantara perjanjian-perjanjian yang dimaksud dalam ayat kesatu pasal ini, dapat pula dimaksudkan hak pemerintah untuk mempercepat pemabayaran Kembali pinjaman yang diselenggarakan undang-undang ini."

Dalam rangka menjamin perlindungan dan kepastian hukum pada tahun 1978 dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466a/KMK.011/1978 Tentang Pelunasan Sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6 % Obligasi Berhadiah 1959, 3 ½ % Obligasi Konsolidasi 1959 dan Resepis 6 % Obligasi Pembangunan 1964. Keputusan tersebut diterbitkan guna menjamin pelunasan terhadap obligasi-obligasi yang dikeluarkan pemerintah dan beredar di dalam negeri. Selain itu pelunasan obligasi tersebut dilakukan untuk mengembalikan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat atas obligasi pemerintah. Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466a/KMK.011/1978, menyatakan bahwa: "Surat-surat Obligasi yang setelah lewat 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya pelunasan sekaligus tidak diuangkan, menjadi kadaluwarsa." Artinya sejak ditetapkan keputusan ini pada tanggal 28 November 1978 oleh Menteri Keuangan maka hak tagih atas obligasi-obligasi pemerintah berakhir pada tahun 1983 atau dinyatakan kadaluwarsa.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik obligasi pemerintah tahun 1950 untuk mendapatkan kembali pelunasan utang secara sekaligus dengan kurs nominal maksimal 100% (seratus persen) ditambah dengan bunga 3 % setiap tahunnya. Hal ini diperkuat dengan penerbitan Pengumuman Menteri Keuangan nomor: PENG-10/MK.011/1979 tertanggal 5 Maret 1979 yang mengumumkan telah dapat dilakukan pelunasan sekaligus terhadap obligasi-obligasi sebagaimana diatur dalam KMK 466a/1978 yang dilakukan ditempat-tempat yang ditunjuk serta telah dilakukan pengumuman diberbagai media massa. Akan tetapi tahun 1983 setelah dinyatakan kadaluwarsa, tercatat kurang lebih 220 pemegang obligasi atau ahli warisnya masih melakukan upaya untuk mendapat pengembalian atau pembayaran atas obligasi- obligasi yang dimilikinya. Menindaklanjuti hal tersebut dibentuk tim penyelesaian Pinjaman Nasional dengan diterbitkan KMK Nomor 357/KMK.01/1999 sebagaimana diubah dengan KMK 395/KM.01/2001.

Hasil rapat pleno dengan Nota Dinas Nomor: ND-686/SJ/2001 memutuskan bahwa "berdasarkan hasil kajian tim, maka tuntutan atas klaim pembayaran Pinjaman Nasional 1946, Obligasi 1950, Obligasi Berhadiah 1959, Obligasi Konsolidasi 1959 dan Obligasi 1964, tetap tidak dapat dipenuhi mengingat sudah kadaluwarsa". Dalam kasus tersebut diatas meskipun penggugat melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali mengirim surat kepada

tergugat untuk mendapatkan kembali pelunasan utangnya. Akan tetapi tergugat menyatakan sejak ditetapkan KMK 466a/1978 obligasi lama menjadi daluwarsa.

Setiap perjanjian utang piutang sebaiknya dilindungi dengan adanya jaminan baik berupa jaminan umum maupun jaminan khusus. Pasal 1131 mengenai jaminan umum memiliki penafsiran bahwa tidak ada pinjaman atau prestasi yang diberikan oleh kreditur yang tidak terjamin pengembaliannya atau hutang selalu dapat ditagih serta tidak ada penghapusan hutang. Akan tetapi hapusnya hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara dapat terjadi salah satunya karena daluwarsa.

Ketentuan mengenai pengertian daluwarsa diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang". Daluwarsa terbagi atas dua macam yaitu:

1. *Acquisitieve Verjaring*, merupakan lampau waktu yang menimbulkan hak dengan syarat kadaluwarsa harus didasari dengan itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut;
2. *Extinctieve verjaring*, merupakan lampau waktu yang melenyapkan atau menghilangkan hak atas tagihan dan kewajiban.

Tujuan Lembaga kedaluwarsa yaitu:

1. Memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat;
2. Memberikan perlindungan bagi si berutang atau debitur terhadap tuntutan yang sudah kuno atau lampau waktu yang diperjanjikan dan diatur undang-undang.

Menganalisis kasus mengenai masa berlaku hak tagih atas obligasi pemerintah 1950 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa pemerintah melalui undang-undang tentang pinjaman nasional dan undang-undang lainnya telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap dijaminnya pelunasan obligasi-obligasi pemerintah selambat-lambatnya 40 tahun dan dapat dipercepat pelunasannya sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri keuangan. Akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/Pdt/2022/PT Pdg yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan memutuskan penggugat berhak atas pembayaran obligasi lama yang telah dikonversi kurang lebih senilai Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).

Perjanjian utang piutang dari segi ketentuan KUHPerdara mengatur perjanjian utang piutang tidak hapus kecuali ditentukan lain. KUHPerdara mengatur jangka waktu daluwarsa yaitu 30 tahun. Daluwarsa dapat dicegah apabila terdapat suatu peringatan, gugatan atau tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1979 KUHPerdara.

Sedangkan berdasarkan *lex specialis derogate lex generalis* dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa, "Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah."

Sedangkan dalam pasal 40 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa:

"(1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

(2) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

(3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah."

Pasal 1 angka 1 UU No 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara menyatakan bahwa:

"Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya." Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap surat surat berharga berupa obligasi dijamin pelunasan utangnya kepada debitur oleh negara sepanjang penagihannya masih dalam jangka waktu yang berlakunya.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (obligasi) 1950 terkait pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo. Itikad baik pemerintah dalam melunasi utang kepada pemegang obligasi lama telah diatur secara pasti dalam KMK 466a/1978 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Pengumuman Menteri Keuangan RI Nomor Peng 10/MK.011/1979 tanggal 5 Maret 1979 yang diumumkan di berbagai tempat-tempat dan media massa antara lain:

1. Warta Berita Kantor Berita Antara tanggal 6 Maret 1979;
2. Harian Merdeka tanggal 7 dan 17 Maret 1979;
3. Harian Kompas tanggal 7 Maret 1979 dan 19 Desember 1979;
4. Harian Surya Karya tanggal 14, 20, 21, dan 26 Maret 1979.

Sehingga pemerintah dalam hal ini tidak dapat dikatakan wanprestasi ataupun melakukan perbuatan melawan hukum. Ketentuan Pasal 1967 KUHPdata menyatakan bahwa:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, yang terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

Oleh karena itu suatu obligasi dapat dinyatakan masih berlaku dan dapat ditagih apabila dalam jangka waktu 30 tahun atau apabila ditentukan lain mengenai kadaluarsa pemegang obligasi telah melakukan atau menggunakan hak tagihnya. Pencegahan daluarsa sebagaimana pasal 1979 KUHPerdara menyatakan bahwa: “dicegah dengan suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap perbuatan-perbuatan berupa tuntutan hukum, masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh daluwarsa.” Sedangkan dalam permasalahan ini pemerintah telah beritikad baik untuk melunasi utangnya kepada pemegang obligasi dengan memberikan jangka waktu sebelum dinyatakan kadaluarsa.

SIMPULAN

Hubungan hukum yang terbentuk antara penerbit obligasi lama yang bertindak sebagai debitur dengan pemegang obligasi lama yang bertindak sebagai kreditur. Obligasi lama didasarkan pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pinjaman Darurat. Obligasi lama 1950 merupakan surat pinjaman atas nama pemegang (*aan toonder*). Dasar penerbitan obligasi adalah perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara yang merupakan perikatan yang lahir karena suatu perjanjian.

Masa berlaku hak tagih bagi obligasi lama 1950 dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat telah diatur secara jelas bahwa pelunasan kembali akan dilakukan paling lambat 40 tahun. Itikad baik pemerintah dalam memenuhi kewajibannya tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan KMK 466a/1978 dengan masa tunggu 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan sebelum dinyatakan daluwarsa. Daluwarsa sebagai salah satu hapusnya utang piutang dapat dicegah apabila terdapat suatu peringatan, gugatan atau tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1979 KUHPerdara. Akan tetapi dalam kasus ini pemegang obligasi lama tidak menggunakan hak tagih sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk pembayaran kembali piutangnya. Meskipun demikian, putusan pengadilan yang menyatakan mengabulkan sebagian gugatan penggugat agar pemerintah membayar obligasi lama 1950 tetap harus dilaksanakan apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
- Undang- Undang tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355.
- Undang- Undang tentang Surat Utang Negara, UU Nomor 24 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236.
- Undang- Undang tentang Pinjaman Darurat, UU Nomor 13 Tahun 1950, LN Tahun 1950 LL SETNEG:4 HLM.
- Undang- Undang tentang Pinjaman Nasional, UU Nomor 9 Tahun 1946, LN Tahun 1946.
- Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelunasan Sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3½% Obligasi Konsolidasi 1959 Dan Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964, KMK No.: 466a/KMK.011/1978.
- Pengadilan Tinggi Padang, Putusan No. 216/Pdt/2022/PT.Pdg, Hardjanto Tutik melawan Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Pengadilan Negeri Padang, Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PN Pdg, Hardjanto Tutik melawan Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Harsono, Suwito dan Michell Suharli. ORIDA: Oeang Republik Indonesia Daerah 1947-1949, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Ka'bah, sri dan Jamiludin Hasan. Pengantar Hukum Bisnis, Pasaman Barat: CV. Azka Pusataka, 2023.
- Nasarudin, M. Irsan dan Ivan Yustiavandana, Arman Nefi. Aspek Hukum Pasar Modal Indonsia, Jakarta: Kencana, 2014.

- Pangestu, Muhammad Teguh. Pokok Pokok Hukum Kontrak, Makassar: CV Social Politic Genius, 2019.
- Purwati, Ani, Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Serfiyani, Cita Yustisia. Kajian Hukum Penerbitan dan Penyelesaian Sengketa Obligasi Daerah, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15, No.2 (2018)
- Suratmin, Surakhman Cokroadisuryo Hasil Karya dan Pengabdianya, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1981/1982.
- Yudhistira, Nizar dan Yuli Indrawati, "Hapusnya Hak Tagih Pemegang Obligasi Lama Terhadap Negara ditinjau dari UU Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteitswet* (ICW)", Unes Law Review, Vol 6 No 1(2023)
- Kementerian Keuangan, <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/api/Medias/ba0d3150-c102-46bc-954b-5128b27af652> diakses pada tanggal 05 Juni 2024.
- Kementrian Keuangan,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1978/466a~KMK.011~1978Kep.htm> diakses pada tanggal 05 Juni 2024.